

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai negara yang sedang berkembang, pembangunan di segala sektor senantiasa dilakukan negara Indonesia dalam rangka mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya. Pembangunan disegala sektor membutuhkan penerimaan keuangan sebagai penggerakannya. Penerimaan negara yang paling optimal salah satunya bersumber dari pajak. Menurut Zena (2020), pajak menjadi sumber pendanaan negara yang dikutip dari masyarakat yang paling besar. Penerimaan negara yang bersumber dari pajak dapat optimal dengan adanya dukungan pula dari masyarakatnya selaku Wajib Pajak yakni kepatuhannya.

Kepatuhan pajak yang ada pada diri setiap Wajib Pajak menjadi sangat penting bagi negara karena dengan tertib dan patuhnya masyarakat dalam perpajakannya akan menambah pendapatan negara dari sektor pajak tersebut. Tanpa adanya rasa kepatuhan dari Wajib Pajak, sangat sulit bagi negara untuk mendanai pemerintahan. Kepatuhan pajak dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah Wajib Pajak dengan Wajib Pajak yang melakukan pembayaran secara tepatwaktu. Berikut ini adalah tabel tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia secara keseluruhan :

Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan WPOP

Tahun	Total Wajib Pajak	Rasio Kepatuhan
2017	16.6 Jt	72.58%
2018	17.6 Jt	71.10%
2019	18.3 Jt	73.06%
2020	19 Jt	77.63%
2021	19 Jt	84.07%

Sumber : Dirjen Pajak, 2022

Dari tabel tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) diatas dapat dilihat bahwasanya ditahun 2017 total Wajib Pajak sebanyak 16.6 juta dan rasio kepatuhan sebesar 72.58%, hal tersebut dapat dikatakan masih jauh dari tingkat kepatuhan 100%. Ditahun 2018 total Wajib Pajak sebanyak 17.6 juta dan rasio kepatuhan sebesar 71.10%, hal tersebut dapat dikatakan masih jauh dari tingkat kepatuhan 100%.

Ditahun 2019 total Wajib Pajak sebanyak 18.3 juta dan rasio kepatuhan sebesar 73.06%, hal tersebut dapat dikatakan masih jauh dari tingkat kepatuhan 100%. Ditahun 2020 total Wajib Pajak sebanyak 19 juta dan rasio kepatuhan sebesar 77.63%, hal tersebut dapat dikatakan masih jauh dari tingkat kepatuhan 100%.

Ditahun 2021 total Wajib Pajak sebanyak 19 juta dan rasio kepatuhan sebesar 84.07%, hal tersebut dapat dikatakan masih jauh dari tingkat kepatuhan 100%. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwasanya kepatuhan Wajib Pajak mengalami fluktuasi naik dan turun setiap tahunnya namun masih jauh dikatakan patuh karena cukup jauh kurang dari 100%.

Penerimaan pajak suatu negara dapat dipengaruhi dengan kepatuhan Wajib Pajak, yang artinya jika tingkat kepatuhan Wajib Pajak meningkat maka

penerimaan pajak juga semakin banyak (Juliani, 2022). Sistem Perpajakan Indonesia "*Self Assessment*", sehingga Wajib Pajak diharapkan jujur dan mandiri menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya.

Self assessment system merupakan sistem pemungutan Wajib Pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Dengan kata lainnya Wajib Pajak diberikan keleluasan untuk menghitung, membayar dan melaporkan perpajakannya sendiri dengan demikian banyaknya pajak yang diperoleh bergantung pada kepatuhan Wajib Pajak.

Kota Batam merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki potensi pajak karena kota Batam merupakan kota yang secara geografis terletak pada posisi strategis diantara dua negara yakni Malaysia dan Singapura. Masalah yang terjadi di Kota Batam berkaitan dengan perpajakan yakni masih ditemukanya Wajib Pajak yang tidak patuh kewajibannya.

Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini yang diperoleh dari KPP Pratama Batam Selatan :

Tabel 1.2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan

Periode	WPOP Terdaftar	Jumlah Wajib Laporan	Jumlah Yang Melapor	Tingkat Kepatuhan
2017	268.982	51.174	54.288	106%
2018	283.327	54.591	49.258	90%
2019	259.043	64.398	53.500	83%
2020	346.894	69.467	52.788	75%
2021	353.613	67.957	56.117	82%

Sumber : KPP Pratama Batam Selatan, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasanya tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan mengalami naik turun namun tingkatnya masih dikatakan cukup jauh dari kepatuhan terutaa pada tahun 2018 sampai 2021. Tahun

2017 Wajib Pajak yang terdaftar sebanyak 268.982 Wajib Pajak, jumlah wajib lapor sebanyak 51.174 Wajib Pajak, jumlah yang melapor sebanyak 54.288 Wajib Pajak sehingga tingkat kepatuhan sebanyak 106%. Tahun 2018 Wajib Pajak yang terdaftar sebanyak 283.327 Wajib Pajak, jumlah wajib lapor sebanyak 54.591 Wajib Pajak, jumlah yang melapor sebanyak 49.258 Wajib Pajak sehingga tingkat kepatuhan sebanyak 90%.

Tahun 2019 Wajib Pajak yang terdaftar sebanyak 259.043 Wajib Pajak, jumlah wajib lapor sebanyak 64.398 Wajib Pajak, jumlah yang melapor sebanyak 53.500 Wajib Pajak sehingga tingkat kepatuhan sebanyak 83%. Tahun 2020 Wajib Pajak yang terdaftar sebanyak 346.894 Wajib Pajak, jumlah wajib lapor sebanyak 69.467 Wajib Pajak, jumlah yang melapor sebanyak 52.788 Wajib Pajak sehingga tingkat kepatuhan sebanyak 75%. Tahun 2021 Wajib Pajak yang terdaftar sebanyak 353.613 Wajib Pajak, jumlah wajib lapor sebanyak 67.957 Wajib Pajak, jumlah yang melapor sebanyak 56.117 Wajib Pajak sehingga tingkat kepatuhan sebanyak 82%.

Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak diantaranya seperti adanya modernisasi sistem pelaporan pajak melalui *e-filing*, kurangnya kesadarannya serta pengetahuannya akan kewajiban yang harus disampaikan seorang Wajib Pajak. Faktor-faktor tersebut juga dapat dipengaruhi dengan berbagai hal seperti kurangnya ilmu pendidikan yang diperoleh sehingga tidak patuh akan pajak.

E-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui penyedia jasa aplikasi atau *Application Service Provider*

(ASP). Dengan menggunakan sistem *e-filing* Wajib Pajak akan lebih mudah dalam pelaporan perpajakannya. Wajib pajak dapat melaporkan kewajiban perpajakannya selama 24 jam setiap harinya. Maka dengan demikian meskipun disaat hari libur maka Wajib Pajak dapat melaporkan SPT nya. Wajib Pajak dengan alasan sibuk sehingga tidak dapat menyampaikan kewajibannya untuk melapor secara langsung bisa melaporkan SPT nya sehingga sistem ini akan sangat bermanfaat. Selain itu biaya yang ditimbulkan dari penggunaan kertas dan akses ke kantor pajak dapat dikurangi dengan adanya *e-filing* tersebut. Dengan adanya *e-filing* yang memudahkan Wajib Pajak akan berdampak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Beberapa penelitian yang menyatakan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak diantaranya adalah Rustandi (2021), Diantini (2018), Yoga (2021), Wibsono (2022), Fadhilatunisa (2021) dan Fadhilah (2022). Sementara yang menyatakan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak diantaranya adalah Suryati (2020) dan (Setiawan, 2021).

Kesadaran dari Wajib Pajak atas kewajibannya dalam melaporkan perpajakannya juga menjadi hal yang paling utama untuk meningkatkan angka kepatuhan Wajib Pajak. Pada umumnya Wajib Pajak cenderung untuk menghindari diri dari pembayaran pajak dan pelaporannya (Siregar, 2017). Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela dan menaati ketentuan pajak. Apabila kesadaran perpajakan ini tinggi maka akan muncul motivasi untuk membayar pajak dan melaporkan kewajibannya sehingga tingkat kepatuhannya akan meningkat.

Beberapa penelitian yang menyatakan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak diantaranya adalah, Juliani (2022), Siregar (2017), Siahaan (2018), Yoga (2021). Sementara yang menyatakan kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak diantaranya adalah Markhumah (2019), Atarwaman (2020) dan Perdana (2020).

Pengetahuan menjadi hal yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak karena dengan pengetahuan yang mumpuni maka Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak sehingga tingkat kepatuhan meningkat (Siregar, 2017). Tingkat kepatuhan pajak yang tidak memenuhi 100% salah satunya dapat disebabkan karena pengetahuan yang minim.

Beberapa penelitian yang menyatakan pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak diantaranya adalah Mumu (2020), Juliani (2022) dan Tasum (2022). Sementara yang menyatakan bahwa pengetahuan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak diantaranya adalah Fitriyaningsih (2018), Lesmana (2020) dan Salsabila (2020).

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti uraikan diatas dan hasil penelitian sebelumnya yang belum konsisten maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ulang dengan judul penelitian **“Pengaruh *E-Filling*, Kesadaran Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang permasalahan yang telah peneliti uraikan maka secara spesifik lagi penelitian ini memiliki berbagai masalah dalam bentuk identifikasi berikut ini :

1. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak secara nasional masih kurang dari 100% kepatuhan.
2. Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Batam Selatan mengalami fluktuasi namun tingkat kepatuhan di KPP Pratama Batam Selatan masih jauh dari target kepatuhan. (masih belum mencapai target 100%).
3. *E-Filling* sebagai sistem yang mempermudah Wajib Pajak belum meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
4. Wajib Pajak belum memiliki kesadaran perpajakan akan kewajibannya hal ini dapat dilihat dari angka kepatuhan yang masih rendah.
5. Pengetahuan perpajakan bagi Wajib Pajak masih cukup rendah sehingga kepatuhannya juga rendah.

1.3. Batasan masalah

Penelitian ini dibatasi dengan batasan masalah agar ruang lingkup penelitian lebih terfokus tentang apa yang sebenarnya akan diteliti. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini :

1. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *E-Filling*, Kesadaran dan Pengetahuan Perpajakan.
2. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Objek penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang di KPP Pratama Batam Selatan.
4. Lokasi penelitiannya di wilayah Kota Batam terkhusus pada lingkup KPP Pratama Batam Selatan.

1.4. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *E-Filling* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Batam Selatan ?
2. Apakah Kesadaran Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Batam Selatan ?
3. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Batam Selatan ?
4. Apakah *E-Filling*, Kesadaran Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Batam Selatan ?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut ini :

1. Untuk menguji dan mengevaluasi apakah *E-Filling* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.
2. Untuk menguji dan mengevaluasi apakah Kesadaran Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.

3. Untuk menguji dan mengevaluasi apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan
4. Untuk menguji dan mengevaluasi apakah *E-Filling*, Kesadaran Perpajakan dan Pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

1. Bagi peneliti sendiri,
Secara teoritis bagi peneliti dapat memahami faktor yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan.
2. Bagi civitas Universitas Putera Batam,
Secara teoritis bagi civitas akademik Universitas Putera Batam dapat menjadikan hasil penelitian sebagai perbandingan dalam penelitian selanjutnya terkhusus pada sektor perpajakan.
3. Bagi KPP Pratama Batam Selatan,
Bagi KPP Pratama Batam Selatan secara teoritis dapat menjadikan hasil penelitian sebagai bahan dasar dalam rangka untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di Kota Batam terkhusus di wilayah KPP Pratama Batam Selatan.

1.6.2. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti sendiri,
Bagi peneliti sendiri secara praktis dapat peneliti terapkan agar lebih patuh lagi terhadap perpajakan selaku Wajib Pajak.

2. Bagi civitas Universitas Putera Batam,

Bagi civitas akademik Universitas Putera Batam dapat menjadikan materi perkuliahan yang berkaitan dengan perpajakan terutama pada hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan saat mengajar oleh dosen maupun praktik bagi mahasiswa.

3. Bagi KPP Pratama Batam Selatan,

Bagi KPP Pratama Batam Selatan dapat menjadikan hasil penelitian ini secara praktik agar kepatuhan Wajib Pajak dalam hal perpajakan dapat meningkat.